

Dr. Muhamad Murtadlo (Ed.)

PENDIDIKAN AGAMA DI MASA PANDEMI COVID-19



**BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2022**

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. Muhamad Murtadlo (Ed.)

PENDIDIKAN AGAMA DI MASA PANDEMI COVID-19



**BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2022**



PENDIDIKAN AGAMA DI MASA PANDEMI COVID-19

PENDIDIKAN AGAMA DI MASA PANDEMI COVID-19
@Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2022

Tim Penulis:

Muhamad Murtadlo
Hasan Albana
Achmad Habibullah
Lisa'diyah Ma'rifatain
Farida Hanun
Munawiroh
Elma Haryani
Suprpto
Sumarni
Hayadin
Imran Siregar
Wahid Khozin
Sumarsih
Saimroh

Editor:

Muhamad Murtadlo

Cetakan Pertama, Desember 2022

15 x 23 cm, xiv + 446 halaman

ISBN:.....

Penerbit:

BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI
GEDUNG KEMENTERIAN AGAMA RI
Jln. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Lt. 17
www.balitbangdiklat.Kementerian Agama.go.id

Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved





KATA PENGANTAR

KEPALA PUSLITBANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN

Pendidikan agama menurut PMA Nomor 16 Tahun 2010 adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan agama terdiri dari: Pendidikan Agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Sekolah sebagai satuan pendidikan formal wajib menyelenggarakan pendidikan agama pada setiap jenjangnya, TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK. Tujuan pengelolaan pendidikan agama di sekolah adalah menjamin terselenggaranya pendidikan agama yang bermutu.

Pendidikan agama penting untuk penguatan pendidikan karakter yang telah menjadi misi utama penyelenggaraan pendidikan nasional dari pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi. Dalam penjelasan UU 20/2003, salah satu misi pembangunan pendidikan nasional adalah meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Amanat tersebut mempertegas peran pendidikan dalam mengembangkan watak dan karakter peserta didik, sekaligus memiliki integritas tinggi dalam menjalankan proses pendidikan.

Ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia di tahun 2020 yang diperkirakan berlangsung kurang lebih 2 tahun,



pendidikan agama dan keagamaan sebagai pendidikan wajib tetap harus diberikan kepada peserta didik. Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan dalam rangka memotret pelaksanaan pendidikan agama di masa pandemi Covid-19 merasa perlu melakukan dokumentasi penelitian dan pengkajian tentang praktek pendidikan agama selama masa pandemi tersebut.

Hasil kajian ini berguna untuk menyajikan data bagaimana pendidikan agama diberikan pada masa bencana (*disaster*), yaitu pandemi Covid-19. Di samping itu, tulisan ini juga menunjukkan keperluan adaptasi baru selain karena pandemi, tetapi juga tuntutan perkembangan teknologi, bahwa pendidikan agama juga perlu dikreasi dalam kemasan teknologi digital sebagai usaha mengimbangi kebutuhan generasi milenial yang syarat dengan teknologi digital.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, Desember 2022
Kepala,

Mohsen Alaydrus



KATA SAMBUTAN

KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Segala puji bagi Allah SWT, setelah dua tahun (2020-2022) kita umat manusia didera pandemi Covid-19, hari ini secara perlahan kita mulai berhasil melampaui masa bencana global yang luar biasa ini. Kita perlu menganggap Covid-19 bukan lagi pandemi, namun sebagai endemi. Kita mulai membiasakan diri dengan kehidupan baru dengan adaptasi dan protokol kesehatan minimal yang harus kita jaga. Dengan begitu, kita dapat meneruskan kehidupan dan pembangunan ke arah yang lebih baik dan menyempurna.

Covid-2019 pertama kali merebak dan ditemukan di Wuhan ibukota Provinsi Hubei, Republik Rakyat China pada akhir bulan Desember 2019. Virus ini termasuk virus yang sangat mudah menular, maka akibat begitu tingginya mobilitas manusia yang mengunjungi maupun keluar China, menyebabkan virus Covid-19 ini telah menyebar ke berbagai negara pada berbagai belahan bumi, tidak terkecuali negara Indonesia menjadi pandemi. Tahun 2020 menjadi tahun berebaknya pandemi Covid-19. Dalam waktu singkat, Covid-19 sudah menyabar pada beberapa daerah dan provinsi di Indonesia.

Bencana pandemi Covid-19 telah menjungkir balik tatanan sosial, baik dalam lingkup sosial paling kecil (keluarga) hingga lingkup sosial besar (negara). Kehidupan sosial, ekonomi, pemerintahan, bahkan agama seperti dipaksa berhenti sesaat.



Semua harus dilakukan dengan cara tidak normal. Sesama anggota masyarakat diminta mengambil jarak satu sama lain, transaksi ekonomi terpaksa berhenti dan mencari pola lain yang aman dari penularan, pegawai negeri terpaksa kerja dari rumah (*work from home*), jamaah masjid dipaksa shalat dulu di rumah.

Untuk membatasi dan mencegah penyebaran virus ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) sebagai bagiandari kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Berdasarkan kebijakan tersebut, pembelajaran tatapmuka di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya sempat ditiadakan. Peserta didik mulai belajar dari rumah (*learning from home*) melalui daring. Hal ini untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya dari terpapar virus berbahaya tersebut. Belajar dari rumah merupakan keniscayaan untuk mempertahankan proses pembelajaran agar tetap dapat berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

Saya menyambut baik kumpulan tulisan tentang layanan pendidikan agama pada masa pandemi Covid-19. Ini menjadi dokumen penting bagaimana masyarakat dan Kementerian Agama tetap memberikan layanan pendidikan agama di masa bencana ini. Berbagai pemikiran dan inovasi muncul sebagai respons dan kreasi untuk supaya layanan pendidikan agama tetap berjalan. Apalagi peran agama dalam masa bencana pandemi sangat dibutuhkan sebagai pedoman, inspirasi, spirit dan kekuatan manusia menghadapi pandemi yang dahsyat ini.

Buku ini juga telah menyadarkan kita semua praktisi pendidikan agama, bahwa sudah waktu pembelajaran agama bisa memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana pembelajaran agama. Kita jadi ingat pesan Einstein: “agama tanpa ilmu pengetahuan akan lumpuh, dan ilmu pengetahuan



PENDIDIKAN AGAMA DI MASA PANDEMI COVID-19

tanpa agama akan buta”. Pasca pandemi Covid-19, kita menjadi sadar bahwa pembelajaran agama tanpa memanfaatkan perkembangan teknologi, khususnya teknologi digital, akan terasa terlambat.

Semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, Desember 2022

Kepala

Prof. Dr. Suyitno, M.Ag





PENDIDIKAN AGAMA DI MASA PANDEMI COVID-19





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	v
Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan	
KATA SAMBUTAN -----	vii
Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama	
DAFTAR ISI -----	xi
PROLOG: -----	1-10
FORMAT LAYANAN PENDIDIKAN AGAMA	
DI MASA PANDEMI COVID-19 -----	3
PEMANFAATAN MEDIA <i>ONLINE</i>	
DALAM PEMBELAJARAN -----	11-82
⇒ Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama di Sekolah Selama Pandemi Covid-19: Kajian Literatur -----	13
<i>Hasan Albana</i>	
⇒ Inisiatif Guru Berbagai Agama dalam Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19 di Kota Mataram NTB -----	31
<i>Achmad Habibullah dan Muhamad Murtadlo</i>	
⇒ Strategi Penyelenggaraan Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19 di Madrasah -----	57
<i>Opik Abdurahman Taufik</i>	



RUMAH: ALTERNATIF PEMBELAJARAN ----- 83-152

- ⇒ Rumah Sebagai Sumber Belajar Pendidikan Agama di Era Pandemi Covid-19 ----- 85
Lisa'diyah Ma'rifatain
- ⇒ Layanan Orangtua dan Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Agama di Rumah pada Masa Pandemi Covid-19 ----- 111
Farida Hanun
- ⇒ Usaha Sutomo dalam Mempertahankan Pendidikan Agama di Tengah Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19 ----- 133
Achmad Habibullah

RESPONS LEMBAGA PENDIDIKAN

KEAGAMAAN -----153-230

- ⇒ Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren Salafiyah pada Masa Pandemi Covid-19 ----- 155
Munawiroh
- ⇒ Respons dan Kesiapan *New Normal* Pesantren At-Taqwa Bekasi di Masa Pandemi Covid-19..... 177
Achmad Dudin
- ⇒ Model-model Inovasi Pengasuhan Pesantren di Lingkungan Organisasi Muhammadiyah Selama Pandemi Covid-19 ----- 203
Muhamad Murtadlo

TEROBOSAN PENDIDIKAN MASA PANDEMI

COVID-19 DI MASYARAKAT -----231-328

- ⇒ Aksi Edukasi Organisasi Keagamaan Perempuan Menghadapi Pandemi Covid-19 -- 233
Elma Haryani

- ⇒ Pembinaan Pemanfaatan Media Sosial dalam Pembelajaran Pendidikan Agama di Masa Pandemi Covid-19 ----- 271
Suprpto dan Sumarni
- ⇒ Media Sosial dan Pembelajaran Pendidikan Agama: Pengalaman *Stakeholders* Pendidikan di Kabupaten Maros ----- 311
Hayadin

HIKMAH DI BALIK PENDIDIKAN

JARAK JAUH -----329-414

- ⇒ Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19: Pengalaman Madrasah Pembangunan UIN Jakarta 331
Imran Siregar
- ⇒ Bisa Mengirim Tugas Lebih Dari Satu Kali: Pembelajaran *Online* di MIN 4 Pondok Pinang 353
Wahid Khozin
- ⇒ Efektivitas Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh di Madrasah pada Masa Pandemi Covid-19 383
Sumarsih dan Saimroh

EPILOG: ----- 415-424

MENGAMBIL HIKMAH UNTUK PENDIDIKAN

AGAMA PASCA PANDEMI COVID-19 ----- 417

DAFTAR INDEKS ----- 425

RIWAYAT PENULIS ----- 433





PENDIDIKAN AGAMA DI MASA PANDEMI COVID-19



SINOPSIS

PENDIDIKAN AGAMA DI MASA PANDEMI COVID-19

Pendidikan agama penting untuk penguatan pendidikan karakter yang telah menjadi misi utama penyelenggaraan pendidikan nasional dari pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi. Pendidikan agama dan keagamaan sebagai pendidikan wajib tetap harus diberikan kepada peserta didik.

Peran agama dalam masa bencana pandemi sangat dibutuhkan sebagai pedoman, inspirasi, spirit dan kekuatan manusia menghadapi pandemi yang dahsyat ini

Hasil kajian ini berguna untuk menyajikan data bagaimana pendidikan agama diberikan pada masa bencana (disaster), yaitu pandemi Covid-19. Di samping itu, tulisan ini juga menunjukkan keperluan adaptasi baru selain karena pandemi, tetapi juga tuntutan perkembangan teknologi, bahwa pendidikan agama juga perlu dikreasi dalam kemasan teknologi digital sebagai usaha mengimbangi kebutuhan generasi milenial yang syarat dengan teknologi digital.